



PUTUSAN

Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I Nama : **GINDO HARIMAN SIREGAR;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof. HM. Yamin, SH, Gang Bidan Nomor 46 RT.000/000, Kelurahan Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara, (Alamat tinggal) Jalan Stasiun Desa Lalang RT.000/000, Kelurahan Desa Lalang, Kecamatan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT Prima Karya Sarana Sejahtera;
- II Nama : **FREDY TAN alias FREDY;**
Tempat Lahir : Gunungsitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/27 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wahidin Dalam Nomor 23/33 AA, Kelurahan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta bergerak dibidang mesin;

Terdakwa I tersebut telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa II tersebut telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GINDO HARIMAN SIREGAR dan Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik”, yang didakwakan pada dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GINDO HARIMAN SIREGAR dan Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo A1000 dengan Nomor Imei 1: 860872038880655 dan Nomor Imei 2: 860872038880663 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor HP 082277021199 dengan *micro* ukuran 16 GB;
- 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna merah dengan Nomor Seri BA68-06882A 10 beserta *Hardisk* dengan ukuran 320 GB Nomor Seri WX31E51D5969;
- 1 (satu) buah *handphone* merek I-Phone 6 Plus warna *gold* beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor HP 08116070901;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 0053-01-112090-50-4 atas nama CHANDRA WIJAYA beserta kartu ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 522845015335896;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening : 0053-01-112217-50-4 atas nama ASIONG beserta kartu ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221845017977174;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Aplikasi dan Perjanjian *Merchant* Bank BRI;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel struk transaksi Bank BRI pada *merchant* PLASA PONSEL yang beralamatkan di Jalan Gagak Hitam Nomor 124, Medan Kota, Sumatera Utara;

Dikembalikan kepada EDWARD ROBERTO PUTRA;

- 1 (satu) buah KTP Labuhan Deli Serdang Sumatera Utara atas nama FREDY dengan NIK 1207260901910008;

Dikembalikan kepada Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GINDO HARIMAN SIREGAR dan Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GINDO HARIMAN SIREGAR dan Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo A1000 dengan Nomor Imei 1: 860872038880655 dan Nomor Imei 2: 860872038880663 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor HP 082277021199 dengan *micro* ukuran 16 GB;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna merah dengan Nomor Seri BA68-06882A 10 beserta *Hardisk* dengan ukuran 320 GB Nomor Seri WX31E51D5969;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek I-Phone 6 Plus warna *gold* beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor HP 08116070901;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 0053-01-112090-50-4 atas nama CHANDRA WIJAYA beserta kartu ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 522845015335896;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening : 0053-01-112217-50-4 atas nama ASIONG beserta kartu ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221845017977174;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Aplikasi dan Perjanjian *Merchant* Bank BRI;
- 1 (satu) bundel struk transaksi Bank BRI pada *merchant* PLASA PONSEL yang beralamatkan di Jalan Gagak Hitam Nomor 124, Medan Kota, Sumatera Utara;

Dikembalikan kepada EDWARD ROBERTO PUTRA;

- 1 (satu) buah KTP Labuhan Deli Serdang Sumatera Utara atas nama FREDY dengan NIK 1207260901910008;

Dikembalikan kepada Terdakwa II FREDY TAN alias FREDY;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1039/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 874/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juli 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1867 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)